



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 /32 /DPRD-BLG / 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR : 188.4 /04 /DPRD-BLG / 2025 TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN BALANGAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025, serta telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Penetapan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 29);

- Memperhatikan :
- Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, Tanggal 21 Oktober 2025;
  - Surat Fraksi Demokrasi Maju Nomor 09/F-PDM/DPRD-BLG/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 Perihal Usulan Penempatan Anggota Fraksi dalam Komisi DPRD;
  - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, tanggal 25 November 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188.4/04/DPRD-BLG/2024 TENTANG PENETAPAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN BALANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Merubah susunan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 188.4/04/DPRD-BLG/2025 tentang Penetapan Panitia Pansus DPRD Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, dinyatakan tetap berlaku.

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 25 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

KETUA,



Hj. LINDAWATI, S.Sos.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.4/32 /DPRD-BLG/ 2025  
TANGGAL : 25 November 2025

PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

A. PANITIA KHUSUS (PANSUS) I :

- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 1. KETUA       | : NOR SITA MAULIDA, S.I.P. |
| 2. WAKIL KETUA | : H. RUSDI HSY, S.E.       |
| 3. SEKRETARIS  | : HAIRUNNISSA              |
| 4. ANGGOTA     | : SYAHBUDIN, S.Sos.I.,MM   |
| 5. ANGGOTA     | : MUHAMMAD IFDALI, S.Sos.  |
| 6. ANGGOTA     | : AHMAD FAUZI, S.Hut.      |

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 25 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN



KETUA,

Hj. LINDAWATI, S.Sos.